



**PANDUAN TATA KERJA
TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING (TPPS)
DESA/ KELURAHAN**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) pasal 6 ayat 2a disebutkan pentingnya komitmen yang baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa. Wujud dari komitmen yang diharapkan adalah adanya dukungan program dan anggaran APBD maupun APBDes dalam menunjang upaya Percepatan Penurunan Stunting di wilayah masing-masing.

Dalam Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang RAN PASTI, juga menyebutkan peran dan tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa / Kelurahan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan PPS di lini lapangan. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi,, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Wujud dari komitmen tersebut, dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tanggung jawab membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

Dalam Peraturan BKKBN No.12/2021 RAN PASTI, pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan menjadi tanggung jawab dari Kepala Desa/Lurah. Pelaksanaan teknis melalui TPPS Desa/Kelurahan yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Penyelenggaraan TPPS Desa/Kelurahan difokuskan pada operasional data, pergerakan dan pendampingan keluarga. TPPS Desa/Kelurahan mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dalam hal pembinaan dan arahan kebijakan umum, TPPS Desa/Kelurahan merujuk pada TPPS Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah sebagai pengarah TPPS Desa/Kelurahan.

Berdasar Bab III bagian C terkait Mekanisme Tata Kerja TPPS Daerah, halaman 134 Peraturan BKKBN (Perban) No. 12 Tahun 2021 Tentang RAN PASTI, TPPS Tingkat Desa/Kelurahan mengemban amanat penting dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di wilayahnya. Ketentuan ini menjadi dasar penyelenggaraan peran dan tanggungjawab TPPS Desa /Kelurahan dalam melaksanakan program PPS di lini lapangan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS)

2. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 34 tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah
4. Surat Keputusan Gubernur No 440/15 tahun 2022 tentang SK Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah

C. PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA/KELURAHAN

Pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dengan pelaksanaan teknis melalui oleh TPPS Desa/Kelurahan yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK.


Penyelenggaraan TPPS Desa/Kelurahan difokuskan pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga. TPPS Desa/Kelurahan mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Dalam hal pembinaan dan arahan kebijakan umum, TPPS Desa/Kelurahan merujuk pada TPPS Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah sebagai pengarah TPPS Desa/Kelurahan.

D. STRUKTUR ORGANISASI TPPS DESA/KELURAHAN

1. Bagan Struktur TPPS Tingkat Desa/Kelurahan

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur TPPS Desa/Kelurahan

a. Susunan Keanggotaan

- 1) Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak PKK
- 2) Wakil Ketua : Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
- 3) Sekretaris : Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
- 4) Bidang-Bidang :
 - a) Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;
 - Koordinator : Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja TP PKK
 - Anggota : Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
 - b) Bidang Lapangan Pengelolaan Data;
 - Koordinator : Kader Pembangunan Manusia / Sub PPKBD / Koordinator Posyandu
 - Anggota : unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2. Peran dan Tugas dari TPPS Desa/kelurahan

a. Dalam struktur TPPS Desa/Kelurahan, pengarah terdiri dari TPPS Kabupaten/Kota dan Kepala Desa / Lurah. Tugas pengarah TPPS Desa/Kelurahan secara spesifik meliputi:

- 1) Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
- 2) Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
- 3) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan;
- 4) Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 5) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- b. Pelaksana TPPS Desa/Kelurahan memiliki peran dan tugas menentukan bagi berjalan tidaknya kegiatan PPS karena tugas-tugas percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan. Secara terinci peran dan tugas Pelaksana TPPS Desa/Kelurahan antara lain:
- 1) Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
 - 2) Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
 - 3) Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
 - 4) Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - 5) Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- c. Tugas dari wakil ketua pelaksana secara terinci sebagai berikut
- 1) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 - 2) Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
- d. Tugas dari sekretaris pelaksana secara rinci sebagai berikut :
- 1) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan Bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa;
 - 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - 3) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - 4) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS desa di bidang administrasi dan tata kerja , serta menghadiri rapat-rapat;
 - 5) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 - 6) Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa

- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan
 - 8) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- e. Bidang lapangan tim pendamping keluarga dengan dikoordinir oleh Bidan Desa mempunyai tugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakkan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui :
- 1) Fasilitasi dan penggerakan TPK beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan komunikasi, informasi, edukasi bagi kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat desa
 - 2) Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pencatatan, pelaporan, perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di desa.
- f. Bidang lapangan tim pendamping keluarga dengan dikoordinir oleh KPM/ Ketua sub PPKBD mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasilnya secara berkala maupun bila diperlukan kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota , serta menyampaikan kepada TPK di tingkat desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
- g. Peran Fungsi dan Tugas TPK

Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Desa/Kelurahan yaitu Tim Pendamping Keluarga. Pendampingan Keluarga merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan.

Secara konsep, pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia dibawah 5 tahun (balita), serta calon pengantin/calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko Stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko Stunting. Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko Stunting yang

meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko Stunting. Sementara, tugas khusus Tim Pendamping Keluarga, mencakup:

- 1) Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
- 2) Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- 3) Melakukan pendampingan pasca salin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- 4) Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko Stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- 5) Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar. Keberadaan Bidan dalam Tim Pendamping Keluarga menempati peran sentral dalam pendampingan keluarga. Bidan di Desa sebagai mitra profesional pemerintah dan menjalankan peran perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan pelayanan pencegahan Stunting, melalui pendampingan kesehatan, gizi, KB hingga persoalan lingkungan kepada sasaran percepatan penurunan Stunting.

Oleh sebab itu, dalam konsep pembentukan Tim Pendamping Keluarga, posisi Bidan lebih diutamakan dari tenaga kesehatan lainnya. Diharapkan kolaborasi tenaga kesehatan Bidan dan kader penggerak serta pemberdayaan keluarga dapat menjadi katalisator percepatan penurunan Stunting di Indonesia. Dalam komposisi Tim Pendamping Keluarga, jika terdapat keterbatasan tenaga Bidan, maka desa/kelurahan dapat bekerja sama dengan desa/kelurahan yang memiliki bidan atau desa/kelurahan dapat menyediakan tenaga perawat atau tenaga kesehatan lainnya sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga. Selanjutnya,

untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), Kader Dasawisma, Tenaga KB Tingkat Desa yang merupakan Kader KB sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga.

E. RENCANA KERJA TPPS DESA/KELURAHAN

Program Kerja TPPS Desa/Kelurahan (Petunjuk)

No	Uraian Usulan	Tujuan Kegiatan	Output	Aktivitas/Kegiatan	Keterangan
A	Kendali Pelaksanaan				
	1. Musyawarah Desa (Musdes)	Pengendalian kegiatan pendampingan TPK (Bangga Kencana), Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan TPPS	RTL hasil evaluasi dan pelaporan TPPS	Rapat Koordinasi yang melibatkan Kader KB, Sub PPKBD, PKB/PLKB, Kepala Desa /Lurah, Rapat Koordinasi pepadanan data Keluarga Risiko Stunting (KRS) dan data kelompok sasaran Koordinasi pepadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS dan Evaluasi PPS serta penguatan TPK	Rakordes sekali (maksimal per triwulan)
	2. Rembuk Stunting Desa	Penetapan Program Kerja dan Anggaran Stunting desa	Tersusun dan ditetapkannya Renja TPPS Desa Tahun berikutnya.	Komitmen Desa dan Kesepakatan TPPS menetapkan program kegiatan dan penganggaran PPS yang terakomodasi di RKPDes dan APBDes	Kegiatan Rembug Stunting seyogyanya dilakukan sebelum penyusunan RKPDesa dan Musyawarah Desa (Musdes) serta Msrenbangdes. Alokasi APBDes yang bersumber dari Dana Desa (DD).
B	Pemantauan dan Evaluasi				
		Penyusunan Laporan Bulanan TPPS Desa / Kelurahan	Draft Laporan Bulanan TPPS Desa/Kelurahan (Bisa tranggung intervensi di desa)	Rapat Pertemuan TPPS terkait capaian target kegiatan PPS di desa/Kel	Kegiatan Rakor Penyusunan laporan tpps sekaligus sarana Monev PPS di desa/Kelurahan.
C	Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas				

No	Uraian Usulan	Tujuan Kegiatan	Output	Aktivitas/Kegiatan	Keterangan
	1. Sosialisasi kebijakan dan peran TPK dalam fungsi pendampingan, pengumpulan Data, serta penanganan kendala PPS (RTL)	Bimtek terkait pendampingan, dan pelaporan	Pemahaman kader dalam pendampingan dan terlaksananya kegiatan pendampingan dg baik.		
	2. Peningkatan Kapasitas TPK	Peningkatan kapasitas TPK	Terselenggaranya kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas TA	Pertemuan TPPS dengan Kader TPK	Kegiatan sosialisasi dan penguatan TPK seyogyanya dianggarkan dalam APBDes
	3. Rekonsiliasi Data, inovasi PPS, dan penanganan Isu Pokok Masalah Stunting	Tersedianya Data Stunting yang <i>terupdate</i> dan tervalidasi setiap bulan (lewat bulan timbang , data KRS , data pendampingan dg baseline data PK) dan data laporan data intervensi spesifik sensitif. (semua data dtks, penerima pmt, bansos, data PK, kemiskinan ekstrim, dll).	Penyusunan Profil Data Stunting BNBA yang telah tervalidasi. Inovasi desa menjalankan program Baas maupun sumber pendanaan lain untuk stunting. Laporan kegiatan peran Bidang Data TPPS Desa)	Penyusunan Profil Data Stunting BNBA yang telah tervalidasi	Desa/Kelurahan melakukan validasi sasaran berdasar data ePPGBM dan pendampingan TPK setiap POSYANDU. Keterangan: a). Data update untuk laporan bulanan. b). Dan juga untuk data baseline yang bersumber (bermuara) dari DTKS, Data PK2, dan Data Kemiskinan Ekstrim. (Pengampu bidang data di TPPS Desa/Kel).
		Penyediaan Data KBS (dapat digabung ke Rumah Dataku di desa)	Rekapitulasi data KBS yang didampingi TPK-TPK	Pertemuan TPPS untuk rekapitulasi data KBS dari semua TPK	Rekapitulasi sekaligus pemutakhiran data guna kebutuhan intervensi selanjutnya dan Data KBS untuk case pembahasan AKS
		Inovasi PPS dan strategi pengoptimalan DD serta DAKEL (APBD) bagi PPS Desa/Kelurahan.	Kesepakatan terkait tatacara penanganan stunting di desa baik melalui inovasi BAAS maupun DASHAT	Rapat pertemuan menjalankan kegiatan BAAS dan Dashat di Kampung KB.	

G. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TPPS DESA/KELURAHAN

No	Program /Kegiatan	Jenis Bantuan /Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan
1	PMT (Dinkes, Dinsos, DD, CSR, BAAS)				(Dinkes, Dinsos, DD, CSR, BAAS)		

